



**PUTUSAN**  
Nomor 253 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADE PUSPITASARI, S.Sos., MBA, SELAKU KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI PERIODE 2020-2025**, berkedudukan di Jalan Raya Pekayon, RT 04, RW 01, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BEKASI**, yang diwakili oleh H. Akhmad Marjuki, S.M., M.M. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi masa bakti 2020-2025, berkedudukan di Jalan Industri, Nomor 4, RT 01, RW 05, Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erkaliaga *Law Firm*, beralamat di Jalan Gusti Ngurah Rai, Mall Citra Klender, Blok B2, Nomor 3, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**Drs. ANDI ISWANTO SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya, Nomor 57, Perumahan Jaka Permai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024*



D a n

**Drs. SIMON S.C. KITONO, S.H., M.H., MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok IV, Blok QC 8/8, RT 006, RW 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan damai antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Bks sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Pasal 2 huruf (e) tentang denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per-hari adalah bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan penawaran pembayaran dari Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat menerima pembayaran dari Para Penggugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan damai antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Bks sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Pasal 2 huruf (e) tentang denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per-hari adalah bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan penawaran pembayaran dari Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat menerima pembayaran dari Para Penggugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.177.800,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT BDG., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021 /PN Bks, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat semula sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat semula, sekarang Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat semula, sekarang Terbanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tinggi ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 5132 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 5132 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bks *juncto* Nomor 58/Pdt/2022/PT Bdg *juncto* Nomor 5132 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 16/Akta.PK/Pdt/2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2022 Nomor 5132 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Februari 2022 Nomor 58/PDT/2022/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bks;

Mengadili Kembali:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan kesepakatan damai antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Bks sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Pasal 2 huruf (e) tentang denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per-hari adalah bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan sehingga batal demi hukum;
- 3) Menyatakan penawaran pembayaran dari Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sah dan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga;

- 4) Menghukum Tergugat menerima pembayaran dari Para Penggugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat (calon Penjual) dengan Tergugat dan Turut Tergugat (calon Pembeli) membuat Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) tanggal 25 Oktober 2004 dan Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa ternyata sebagian dari objek Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) belum milik Penggugat sepenuhnya, sehingga Penggugat (calon Penjual) meminta dibatalkannya Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) kemudian Tergugat dan Turut Tergugat (calon Pembeli) menuntut pengembalian uang pembayaran pertama kepada Penggugat (calon penjual) karena dibatalkan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB);

Bahwa perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024





Tergugat disepakati yaitu Penggugat diharuskan mengembalikan 4 x dari uang yang diterimanya dari Tergugat yaitu 4 x Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah) = Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Bks Penggugat diharuskan membayar pembayaran utang pokok dan membayar denda keterlambatan sebanyak 1 % (satu persen) per hari;

Menimbang, bahwa Putusan Perdamaian dapat dibatalkan apabila:

1. bertentangan dengan hukum, dan/atau ketertiban umum;
2. bertentangan dengan kesusilaan;
3. merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa asas hukum perdata, pembayaran sejumlah uang dan denda keterlambatan 1 % (satu persen) setiap hari adalah tidak lazim dan tidak patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dihukum mengembalikan 4 x lipat dari uang yang diterimanya, maka adil dan patut jika pembayaran tersebut ditambah dengan bunga 6 % per tahun;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bekasi sudah lazim, patut dan adil serta sesuai dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: ADE PUSPITASARI, S.Sos., MBA, SELAKU KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI PERIODE 2020-2025 dan kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5132 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ADE PUSPITASARI, S.Sos., MBA., SELAKU KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI PERIODE 2020-2025** dan 2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5132 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 58/PDT/2022/PT BDG., tanggal 23 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan damai antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Bks sebagaimana termuat dalam Akta perdamaian Pasal 2 huruf (e) tentang denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per-hari adalah bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan penawaran pembayaran dari Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sah dan berharga;

4. Menghukum Tergugat menerima pembayaran dari Para Penggugat sebesar Rp5.665.800.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian sebagai berikut Rp4.260.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2024